

Nomor : B-134/PM.00.02/K.SB-06/04/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 16 April 2025

Kepada Yth :

**Ketua KPU Kabupaten Pasaman**

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

## **B. Imbauan**

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi maka Bawaslu Kabupaten Pasaman maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau hal- hal sebagai berikut:

1. Memastikan kesiapan dan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya (logistik) disetiap TPS;
2. Memastikan keakuratan Daftar pemilih disetiap TPS;
3. Memastikan pemenuhan hak pilih warga negara indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
4. Memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Memastikan kesesuaian Prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
6. Memastikan jajaran adhoc KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**



**RINI JUITA, MA**

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang